

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu pendapatan tertinggi negara adalah perpajakan, sebagai pendapatan yang paling berpengaruh disuatu negara atau wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terlambat adanya pandemi ini. Adanya wabah covid-19 ini banyak berdampak besar pada beberapa sektor. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan kejadian tersebut pemerintah merasa sedikit khawatir karena pemerintah tidak mau pendapatan yang sudah tinggi mengalami penurunan. Dan pada akhirnya pemerintah memberikan kelonggaran kepada perpajakan saat terjadi pandemi covid-19 yaitu pemberian insentif pajak di tengah pandemi covid-19 yang sudah tercantum dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

Menurut (Muhlis dan Trisna 2020) wajib pajak orang pribadi menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi ataupun badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib pajak yang sudah mendaftarkan dirinya dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali di tentukan dalam undang-undang. Seseorang dapat dikatakan wajib pajak


orang pribadi ketika telah menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia

Kepatuhan pajak merupakan sikap suatu wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa adanya pemaksaan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya yang berupa menghitung pajak, membayarkan pajak sendiri dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia ini masih rendah, hal ini karena masyarakat Indonesia belum sadar dengan pentingnya peran pajak bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajib pajak di Indonesia mempunyai anggapan bahwa peraturan perpajakan semakin lama semakin memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak (Ermawati dan Afifi 2018).

Pajak menjadi salah satu yang menjadi pusat perhatian suatu negara. Dikarenakan salah satu sumber pendapatan terbesar diperoleh dari pajak. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan oleh suatu negara dengan memiliki tujuan yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan adanya undang-undang yang berlaku dimana atas pemungutan pajaknya itu negara tidak memberikan timbal balik secara langsung kepada pihak yang membayar pajak. Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan awal 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ialah suatu peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran

rutin dan *surplus* nya digunakan untuk *public* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*

**Tabel 1.1**



Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dalam fenomena ini ditunjukkan dalam penelitian ini yakni beralokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus yaitu penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan. Menurut data jumlah pelaporan SPT Tahunan pada WPOP mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017-2020 dengan bertujuan untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh adanya pemberian insentif pajak, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya.

Andi Setijo Nugroho selaku kepala KPP Pratama Kudus menyampaikan bahwa “Capaian di tahun 2020 ini luar biasa menurut saya. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah juga mengapresiasi kerja keras kami. Karena di masa pandemi masih bisa mencapai 92,79% dari target. Tidak hanya di

Kudus, KPP Pratama se-jawa juga mencapai lebih dari 90%”.

[www.betanews.id/2021/02](http://www.betanews.id/2021/02)

Kepatuhan wajib pajak dapat di sebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah insentif pajak, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Dimasa pandemi covid 19 ini wajib pajak merasa sulit akan perekonomian, hal ini berdampak pada kewajiban wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, sehingga berpengaruh terhadap KPP Pratama Kudus. Disisi lain pemerintah sudah memberikan kebijakan yaitu mengenai keringanan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu diberikannya pembebasan pemotongan pada PPh pasal 21. Faktor pertama yang mempengaruhi wajib pajak yaitu insentif pajak. Menurut Raharja dan Sandra, 2013 dalam (Aprilia 2021) Insentif pajak mempunyai arti bahwa suatu bentuk yang ditawarkan kepada wajib pajak, dengan harapan wajib pajak termotivasi untuk patuh terhadap ketentuan pajak. Pemberian insentif pajak ini diinginkan dapat dominan positif untuk peningkatan investasi serta *multiplier effect* perekonomian.

Menurut Wardana dkk dalam (Alfina dan Diana 2020) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis (pengusaha) membelanjakan uang atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar (*Collinsdictionary*). Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan

Penelitian yang dilakukan oleh (Nuskha dkk. 2021) menyatakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Syanti, Widayarsi 2020) menjelaskan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor insentif pajak terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu mengenai pemahaman pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah diantara satu aspek penting untuk para wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sehingga tingkat pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak dalam mengerti dan memahami segala hal terkait peraturan perpajakan secara benar dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya (Sari dan Rejeki 2021). Menurut Resmi, (2009) dalam (Alfina dan Diana 2021) mendefinisikan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pemahaman perpajakan yang dimaksud bagaimana wajib pajak memahami ketentuan umum yang ada di dalam perpajakan termasuk syarat dan ketentuan pembayaran pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta harus sudah menyampaikan surat pemberitahuan agar wajib pajak dapat menggunakan hak perpajakannya bila sudah memahami pajak

Penelitian yang dilakukan oleh (Sari dan Rejeki 2021) menyatakan bahwa pemahaman pajak juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah dkk. 2021) menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena sebagai faktor pendukung

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak. Menurut (Supriatiningsih dkk. 2021) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi pajak yang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan serta keinginan memenuhi kewajiban perpajakannya .

Kesadaran wajib pajak tumbuh karena sistem pemungutan pajak yang menganut *Self Assessment System*, dimana sistem ini yang memberikan kebebasan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya. Kebebasan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini akan berdampak baik. Karena wajib pajak mempunyai anggapan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak ada intervensi dari pemerintah berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak, kesadaran yang tinggi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan berdampak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, wajib pajak yang sadar bahwa pajak yaitu suatu kewajiban maka wajib pajak akan segera membayarkan pajaknya dengan tepat waktu (Ermawati 2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Alfina dan Diana 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Muhlis dan Trisna 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan pertama penelitian yang telah dilakukan oleh (Nuskha dkk. 2021) yang menggunakan variabel insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Perbedaan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel penelitian yaitu pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Alasan penelitian ini menambahkan variabel adalah pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak memiliki peranan penting dalam perpajakan, karena wajib pajak yang sudah paham pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak kepada negara. Perbedaan kedua adalah pada obyek penelitian yang dilakukan oleh (Nuskha dkk. 2021) berada di KPP Malang Utara, maka dalam penelitian ini obyek penelitian ini berada di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk itu peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pemberian Insentif Pajak di Tengah Pandemi Covid-19, Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Kudus)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dan memudahkan pembahasan dalam penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pokok bahasan lebih terperinci maka peneliti membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel insentif pajak ( $X_1$ ), pemahaman pajak ( $X_2$ ), kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ) sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) ( $Y$ )
2. Objek dan penelitian ini difokuskan pada KPP Pratama Kudus

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan - permasalahan mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang sudah optimal karena dengan diberikannya insentif pajak, wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya dalam perpajakan dan pemahaman pajak yang mana wajib pajak bisa memahami mengenai arti dan fungsi pajak, serta kesadaran wajib pajak yang mempunyai peran penting terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus, terdapat beberapa faktor yang nantinya akan berpengaruh atau tidak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu faktor insentif pajak, pemahaman pajak dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)?



#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh insentif pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun masalah penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak, sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk memahami insentif pajak, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)

## 2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat bagi para akademik sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademik mengenai pengaruh insentif pajak, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)

## 3. Wajib pajak Orang Pribadi

Hasil ini diharapkan dapat memberi informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang insentif pajak, pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT)

## 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dan wawasan kepada penelitian mengenai wajib pajak orang pribadi

